



**PENETAPAN**  
**Nomor 153/Pdt.G.S/2022/PN Plg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Gugatan Sederhana dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara antara :

**PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Kantor Cabang Palembang**

**Sriwijaya**, tempat kedudukan Jl Basuki Rahmat No.145, Talang Aman, Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Abdullah Sani, Yuta Rizkiyadi, Merisca Agustin, dan Ahmad Alwi yang semuanya pekerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, di Palembang untuk mewakili Penggugat baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri selaku penerima kuasa berdasarkan berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 3933/KC-IV/MKR/09/2022 dan Surat Tugas nomor B.3934/KC-IV/MKR/09/2022 masing-masing tanggal 22 September 2022, sebagai..... **Penggugat;**

Lawan:

**Pitriyadi (tergugat I)**, bertempat tinggal di Jl. Taqwa Lr. Padat Karya Rt. 041 Rw.005, Sei Selincah, Kalidoni, Kota Palembang, Sumatera Selatan, sebagai ..... **Tergugat I;**

**Ira Kusnawati (tergugat II)**, bertempat tinggal di Jl. Taqwa Lr. Padat Karya Rt. 041 Rw.005, Sei Selincah, Kalidoni, Kota Palembang, Sumatera Selatan, sebagai ..... **Tergugat II;**

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 153/Pdt.GS/2022/PN.Plg tanggal 26 September 2022 tentang Penetapan Penunjukan Hakim;
2. Penetapan Hakim Nomor 153/Pdt.GS/2022/PN.Plg tanggal 27 September 2022 tentang Penetapan hari sidang;



3. Gugatan Sederhana Penggugat tanggal 22 September 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang dengan register Nomor 153/Pdt.GS/2022/PN.Plg tanggal 26 September 2022;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan Sederhana tanggal 22 September 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang dengan register Nomor 153/Pdt.GS/2022/PN.Plg tanggal 26 September 2022 mengajukan gugatan sederhana sebagaimana yang terlampir dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022, tanggal 12 Oktober 2022, dan Selasa tanggal 18 Oktober 2022 serta tanggal 25 Oktober 2022 dihadiri oleh Kuasa Penggugat yaitu Sdr. Ahmad Alwi, dan untuk Tergugat I dan Tergugat II tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 30 September 2022, tanggal 07 Oktober 2022, tanggal 13 Oktober 2022 serta 19 Oktober 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 tersebut, Kuasa Penggugat telah menyatakan pencabutan gugatannya secara lisan karena Para Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan tersebut dilakukan sebelum pihak Tergugat memberikan Jawaban, maka Pengadilan berpendapat Permohonan Pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini dicabut, maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Palembang diperintahkan untuk mencoret perkara Nomor 153/Pdt.GS/2022/PN.Plg tersebut dari register perkara yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena atas Gugatan ini dicabut, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Pasal-pasal 271, 272 RV serta peraturan lain yang bersangkutan;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tentang pencabutan Gugatan Perdata Sederhana Nomor 153/Pdt.GS/2022/PN.Plg;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus untuk mencoret Gugatan Sederhana perkara Nomor 153/Pdt.GS/2022/PN.Plg dari register perkara tersebut;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 153/Pdt.G.S/2022/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.695.000,00 (satu juta enam ratus Sembilan puluh lima ribu Rupiah).

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim tunggal Pengadilan Negeri Palembang kelas 1A khusus pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 oleh Agnes Sinaga, SH., M.H. sebagai Hakim tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh Jeanny HY, SH., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat serta tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

**Jeanny HY, SH.**

**Agnes Sinaga, SH.,MH.**

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00;
2. Biaya ATK	: Rp 75.000,00;
3. Biaya Panggilan	: Rp1.200.000,00;
4. Materai	: Rp10.000,00;
5. Redaksi	: Rp10.000,00;
6. Pemberitahuan Putusan	: Rp300.00,00;
7. PNBP Putusan	: Rp20.000,00;
8. PNBP Surat Kuasa	: Rp10.000,00;
9. PNBP Pencabutan	: Rp10.000,00;
10. PNBP Panggilan	: Rp30.000,00; +
Jumlah	:Rp1.695.000,00 (satu juta enam ratus Sembilan puluh lima ribu Rupiah)